



P U T U S A N
NOMOR : 12-K/ PM.II-09/AD/I/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL AZIS
Pangkat,NRP : Serka, 21000070261079
Jabatan : Batih 4 Satlatintel
Kesatuan : Satinduk Bais TNI
Tempat, tgl lahir : Purbalingga, 4 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jln. DR Semeru No. 142 Kel. Menteng Cilendek Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP.23/A-22 /IX/2015 bulan September 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatinduk Bais TNI selaku Papera Nomor : Kep / 50 / XII / 2015 tanggal 3 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/214/K/AD/II-09/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 12-K/ PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 12-K/ PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/214/K/AD/II-09/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 63(enam puluh tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, Batih 4 Satlatintel yang ditandatangani oleh Mayor Inf Abdul Haris Hamidun, S.H. NRP 11960036180873 Kabagers Satinduk Bais TNI.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, tanggal 25 September 2015 dari Denpom III/1 Bogor.
- 1(Satu) lembar Surat dari Dansat Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015 tanggal 28 Februari 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079 Batih 4 Satlatintel, karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IX/2015/III-1/Idik tanggal 17 September 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh penyidik Serda Alip Rossalia Rochmatan Rizqi NRP. 21150213011096.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/92/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/199/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 4 Februari 2016 tanggal dan surat panggilan ke-3 dari Kaommi II-09 Bandung Nomor : Sdak/214/K/AD/II-09/XII/2015 tanggal 24 Februari 2016 dan dari (tiga) kali putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Satinduk Bais TNI telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Dansatinduk Bais TNI Nomor : R/16/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, surat jawaban yang ke-2 dari Dansatinduk Bais TNI Nomor : B/51/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, dan surat jawaban yang ke-3 dari Dansatinduk Bais TNI Nomor : B/91/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serka Abdul Azis NRP 21000070261079 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/214/K/AD/II-09/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Satinduk Bais TNI, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Abdul Azis) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satinduk Bais TNI dengan pangkat Serka NRP. 21000070261079.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai hutang piutang dengan Serka Marjani.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah melakukan pencarian di daerah Bogor dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian dari pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Dansatinduk Bais TNI Nomor : R/03/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 25 September 2015.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di siding.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan dari Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ANJAR BINTORO
Pangkat, NRP : Serka, 21040289290784
J a b a t a n : Baur Minpersmil Smin
K e s a t u a n : Satinduk Bais TNI
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 8 Juli 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Perum Mekarsari Permai Blok B1/C6 Cileungsi Kab. Bogor yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 Saat Saksi berdinan di Pusdiklat Intelstra Kodiklat TNI (sebelum alih Kodal ke Satinduk Bais TNI) sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan saat ini dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang dan apa kegiatannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian dari pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Dansatinduk Bais TNI Nomor : R/03/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HARIANTO
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 3920310920373
J a b a t a n : Paurtu Denma
K e s a t u a n : Satinduk Bais TNI
Tempat tanggal lahir : Madiun, 16 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteng

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal: Komplek Satinduk Bais TNI Jln. DR Semeru No. 142 Kel.

Cilendek Bogor

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2013 Saat Saksi berdinis di Pusdiklat Intelstra Kodiklat TNI (sebelum alih Kodal ke Satinduk Bais TNI) sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Satinduk Bais TNI tanpa keterangan Komandan Satuannya kemudian Saksi selaku atasan berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Hp Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang dan apa kegiatannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan yang sah karena terdakwa memiliki hutang kepada seseorang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian dari pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Dansatinduk Bais TNI Nomor : R/03/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serka Abdul Azis NRP. 21000070261079 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dansat Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015 tanggal 28 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 63(enam puluh tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, Batih 4 Satlatintel yang ditandatangani oleh Mayor Inf Abdul Haris Hamidun, S.H. NRP 11960036180873 Kabagpers Satinduk Bais TNI.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, tanggal 25 September 2015 dari Denpom III/1 Bogor.
- 1(Satu) lembar Surat dari Dansat Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015 tanggal 28 Februari 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079 Batih 4 Satlatintel, karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 63(enam puluh tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, Batih 4 Satlatintel yang ditandatangani oleh Mayor Inf Abdul Haris Hamidun, S.H. NRP 11960036180873 Kabagpers Satinduk Bais TNI telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 2. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, tanggal 25 September 2015 dari Denpom III/1 Bogor telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 3. Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) lembar Surat dari Dansat Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015 tanggal 28 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 13 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Abdul Azis) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Satinduk Bais TNI dengan Pangkat Serka NRP. 21000070261079.
2. Bahwa benar sejak tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah melakukan pencarian di daerah Bogor dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian dari pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Dansatinduk Bais TNI Nomor : R/03/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 25 September 2015.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama \pm 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 23 Maret 2016 atau selama \pm 426 (empat ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.
7. Bahwa benar 426 (empat ratus dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Abdul Azis) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Satinduk Bais TNI dengan Pangkat Serka NRP. 21000070261079.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatannya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Komandan Dansatinduk Bais TNI selaku Papera Nomor : Kep /50/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Satinduk Bais TNI.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” .

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya”pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salah satu unsur "dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan sudah melakukan pencarian di daerah Bogor dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian dari pihak Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa sesuai dengan surat Dansatinduk Bais TNI Nomor : R/03/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 25 September 2015.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung 23 Maret 2016 atau selama ± 426 (empat ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwatidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 23 Maret 2016 atau selama \pm 426 (empat ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat dalam keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiratan Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 23 Maret 2016 atau selama \pm 426 (empat ratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

2. Bahwa benar 426 (empat ratus dua puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang yang diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 426 (empat ratus dua puluh enam) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 25 September 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) dipertahankan menjadi prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 63(enam puluh tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, Batih 4 Satlatintel yang ditandatangani oleh Mayor Inf Abdul Haris Hamidun, S.H. NRP 11960036180873 Kabagpers Satinduk Bais TNI.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, tanggal 25 September 2015 dari Denpom III/1 Bogor.
- 1(Satu) lembar Surat dari Dansat Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015 tanggal 28 Februari 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079 Batih 4 Satlatintel, karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

- Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Serka Abdul Azis NRP 21000070261079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 63(enam puluh tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, Batih 4 Satlatintel yang ditandatangani oleh Mayor Inf Abdul Haris Hamidun, S.H. NRP 11960036180873 Kabagers Satinduk Bais TNI.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079, tanggal 25 September 2015 dari Denpom III/1 Bogor.
- 1(Satu) lembar Surat dari Dansat Induk Bais TNI Nomor : B/95/II/2015 tanggal 28 Februari 2016 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serka Abdul Azis NRP 21000070261079 Batih 4 Satlatintel, karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Yudi Pranoto, S.H., Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Salimin, S.H, Kapten CHK NRP 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.
Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor CHK (K) NRP. 11970027910670	Yudi Pranoto A, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274
Panitera	
Ttd.	
Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim, S.H.

NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)